



S A L I N A N :

P E N E T A P A N
Nomor 666/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang di Aula Kecamatan Pondok Aren, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

APJEN MUDA Bin H. PEANG umur 39, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Dampit RT.003 RW. 003 Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut “**Pemohon**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 666/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tertanggal 10 Agustus 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Apjen Muda Bin H. Peang), telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1995 di wilayah Kecamatan Pasar Kemis dengan Aisah Binti Sahri menurut agama Islam di hadapan arnil desa yang bernama Matsupi. Dengan Wali Nikah Ayah Kandung bernama Sahri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing- masing bernama Mulyadi dan Hendi dengan maskawin berupa Rp. 5.000; (Lima ribu rupiah);



2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh Ayah Kandung Aisah bernama Sahri dan kabul oleh Pemohon sendiri (Apjen Muda Bin H. Peang);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Aisah Binti Sahri, berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Aisah Binti Sahri, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Aisah Binti Sahri sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Aisah Binti Sahri, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama
 1. Peruzul Anwar S (Laki - laki), Lahir di Tangerang tanggal 18- 06- 1996.
 2. Siti Nurpadila (Perempuan) Lahir di Tangerang tanggal 10- 07- 2006.;
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Aisah Binti Sahri sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan Aisah Binti Sahri tinggal;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah dan Akta Anak serta kepentingan hukum lainnya., yang memerlukan penetapan pengesahan nikah dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Aisah Binti Sahri yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan **Aisah Binti Sahri**, yang dikeluarkan oleh Camat Sidang Jaya, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, An Pemohon, yang dikeluarkan Camat Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. MULYADI Bin HASAN BASRI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Dampit RT.003 RW. 003 Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, yang di bawah



sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Aisah Binti Sahri** telah menikah pada tanggal 11 September 1995, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Aisah** yang bernama **Sahri** ;
 - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Mulyadi) dan Hendi ;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejaka dan **Aisah Binti Sahri** adalah Parawan ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Aisah Binti Sahri** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Aisah Binti Sahri** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Aisah Binti Sahri** telah dikaruniai 2 orang anak dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
 - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Aisah Binti Sahri** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

2. MADSUPI Bin USMAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kampung Dampit RT.003 RW. 003 Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Aisah Binti Sahri** telah menikah pada tanggal 11 September 1995, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Aisah** yang bernama **Sahri** ;
 - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Mulyadi) dan Hendi ;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejaka dan **Aisah Binti Sahri** adalah Parawan ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Aisah Binti Sahri** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Aisah Binti Sahri** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Aisah Binti Sahri** telah dikaruniai 2 orang anak dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
 - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Aisah Binti Sahri** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita



acara perkara ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 11 September 1995 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan, yang bernama **Aisah Binti Sahri**, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Aisah**, yang bernama **Sahri**, dan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah), dan telah dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa salah seorang dari kedua saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan saksi pernikahannya, dan kedua saksi tersebut menambahkan bahwa antara Pemohon dengan **Aisah Binti Sahri**. tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan, maupun karena semenda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dan **Aisah Binti Sahri** tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**APJEN MUDA Bin H. PEANG**) dengan seorang perempuan bernama **Aisah Binti Sahri**, yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1995 di Wilayah Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang ;
3. Menyatakan biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **AHMAD BISRI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **NURHADI, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;



HAKIM KETUA

Ttd.

DRS. M. AMINUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSIAZIR

AHMAD BISRI,

SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NURHADI, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp	
30.000,-		
2. Biaya ATK persidangan	Rp	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. R e d a k s i	Rp	
5.000,-		
5. M a t e r a i	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp
191.000,-		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. BAEHAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)